

JURNAL HUKUM

**TINJAUAN TERHADAP SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/SEOJK.05/2015 DAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 47/SEOJK.05/2016 TENTANG BESARAN UANG
MUKA (*DOWN PAYMENT*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN AKIBATNYA BAGI
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



Diajukan oleh:

Febrisianti Atmodjo

NPM : 130511157
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi Dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017

JURNAL

TINJAUAN TERHADAP SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/SEOJK.05/2015 DAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 47/SEOJK.05/2016 TENTANG BESARAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT*) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN AKIBATNYA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Febrisianti Atmodjo

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: sianti1995@gmail.com

ABSTRACT

Circulars Financial Services Authority Number 19/SEOJK.05/2015 And the Financial Services Authority circular letter Number SEOJK. 47/05/2016 Of magnitudes of down payment motor vehicle Financing for the company, resulting in the magnitudes of down payment for company financing. The new rules, which were issued regarding the magnitude of down payment the financing vehicle as seen from the level of the financial health of the company financing, the level of financing for the company's financial health in good condition, can apply the magnitudes of down payment. The type of research that is done is the normatif legal research i.e. Research which focuses on positive form of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary. The result of the presence of the Financial Services Authority circular letter Number 19/05/2015 SEOJK. about the magnitudes of down payment the financing of motor vehicles for company Financing in the form of increased consumer finance recorded rises in the year 2015 Non Performing Financing consumer finance receivables based on the business activities of 1.51% (one comma fifty-one percent), while the magnitudes of Non Performing Financin), in 2014 Non Performing Financing by the consumer finance business activities amounted to 1.4%. An increase in consumer financing amounted to 0.07% in the interval 1 (one) year. A positive result if the finance companies have Non Performing Financing and low quantity down payment would be better for small finance companies to get more benefits.

Keywords: Down Payment, Company Financing, Consumer Finance.

1. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk untuk membantu BI dan Bepepam-LK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga pembiayaan lainnya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Wewenang peraturan yang dimiliki oleh OJK yang terdapat pada Pasal 8 huruf b dan c yang memuat, OJK menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta memiliki wewenang menetapkan peraturan dan keputusan OJK, sehingga OJK dapat mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK. OJK mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri pembiayaan tangguh, kontributif, inklusif, menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan. Penyempurnaan terkait dengan penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan yang dibentuk OJK tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014. POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan pada pasal 17 ayat (1) bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk mendapat kendaraan bermotor diwajibkan menerapkan uang muka (*down payment*) kepada debitor bagi kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga, roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi

paling rendah diberi 20% (dua puluh persen) dari harga barang bersangkutan, dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna diberi uang muka (*down payment*) paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga barang bersangkutan. Pasal 17 ayat (3), ketentuan mengenai besaran uang muka (*down payment*) kepada debitor dapat ditinjau kembali serta perubahannya yang diatur dengan Surat Edaran OJK.

Surat Edaran OJK Nomor 19/Seojk.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) sebesar 15% (lima belas persen) sampai 25% (dua puluh lima persen) bagi kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga, kendaraan roda empat atau lebih. Perusahaan pembiayaan dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/Seojk.05/2015 dapat menerapkan besaran uang muka dengan berpatok pada NPF (Non Performing Financing) yang dimiliki perusahaan pembiayaan. Tahun 2016 dikabarkan bahwa besaran uang muka (*down payment*) akan disusutkan menjadi 0% (nol persen), dikaji oleh Dewan Komisiner dan Pegawai OJK bagian IKNB sehingga Desember 2016 OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 47/Seojk.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan, terdapat perbedaan antara Surat Edaran OJK yang lama dan Surat Edaran OJK yang baru. Surat Edaran OJK Nomor 47/Seojk.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) minimum sebesar 5 (lima persen) sampai 25% (dua puluh lima persen) dilihat dari Tingkat Kesehatan Keuangan dan NPF (Non Performing

Financing) yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.¹

Sumber data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku, teks, surat kabar (koran) dan berita internet, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum wawancara dengan narasumber, serta bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Andi Tito sebagai karyawan bagian IKNB Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Ibu Fei Kian sebagai General Manager Bess Finance.

Analisis Data

Data tersebut dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan dan wawancara yang disusun secara sistematis, kemudian diseleksi atau dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

Pola Berpikir

Penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui akan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan

1. Pengaturan dan Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Otoritas Jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

a. Tujuan, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Tujuan OJK terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berbunyi:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-16*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkembang dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan agar pengawasan dalam lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia menjadi terintegritas dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasi menjadi efektif.² Fungsi OJK dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”, Prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan agar pengawasan dalam lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia menjadi terintegritas dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasi menjadi efektif.³

OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan yang termuat pada Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Tugas pengaturan dan pengawasan OJK terbagi dalam kegiatan keuangan di sektor perbankan dan kegiatan keuangan di sektor non bank. Kegiatan keuangan di sektor perbankan tugas pengaturan dan pengawasannya ada pada bank saja, sedangkan kegiatan keuangan di sektor non bank kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini,
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK,
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengelola, memelihara, menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan;

²Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 39.

³Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 39.

- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Pasal 8 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memuat wewenang pelaksanaan tugas pengaturan, sedangkan Pasal 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 wewenang pelaksanaan tugas pengawasan berbunyi sebagai berikut:

- “Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 2. Izin usaha;
 3. Izin usaha perseorangan;
 4. Efektifitasnya pernyataan pendaftaran;
 5. Surat tanda terdaftar;
 6. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 7. Pengesahan;
 8. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 9. Penetapan lain, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

2. Tinjauan Mengenai Perusahaan Pembiayaan

a. Pengaturan dan Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Penyaluran dana dapat dilakukan oleh bank ataupun lembaga bukan bank, secara institusional diakuinya setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan yaitu: “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”, Lembaga pembiayaan memiliki cabang usaha, berupa: Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.⁴ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan

⁴Otoritas Jasa Keuangan, 2014, Lembaga Pembiayaan, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses Rabu 14 Desember 2016, pukul 22.30 WIB.

Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memuat:

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Ajakan Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit”

Lembaga pembiayaan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan dana atau barang modal.

b. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.⁵ Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁶ Bidang usaha perusahaan pembiayaan, yaitu Sewa guna usaha (*Leasing*), Anjak piutang (*Factoring*), Usaha kartu kredit (*Credit card*), Pembiayaan konsumen (*Consumer finance*).⁷ Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai

salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional di samping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.⁸

c. Otoritas Jasa Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan

OJK memiliki wewenang tugas pengaturan yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada Pasal 8 huruf b OJK memiliki wewenang tugas pengaturan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan Pasal 8 huruf c tugas wewenang OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan mengenai menetapkan peraturan dan keputusan OJK. OJK dapat mengeluarkan produk hukum terkait Perusahaan Pembiayaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang dilengkapi dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/Seojk.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.05/2016 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

⁵Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan Umkm*, Kementerian Perdagangan, Jakarta, hlm. 5., <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/analisis-peran-lembaga-1425035886.pdf>, diakses Selasa, 21 Februari 2017, pukul 00.16 WIB.

⁶Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 281.

⁷Wahyu Wibisono, 2013, *Analisis Pengaruh Kebijakan Minimal Uang Muka Kredit (Down Payment) Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Di Kabupaten Jombang*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4061/57/article.pdf>, diakses Senin 20 Februari 2017, pukul 21.00 WIB.

⁸Siti Ismijati Jenie, 1996, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

B. Tinjauan Mengenai Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan

1. Pengaturan tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015.

Surat Edaran OJK sebagai peraturan kebijakan yang secara materil mengikat secara umum yang dikeluarkan pada tahun 2015 dengan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan melakukan pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna. Pembiayaan investasi yang merupakan pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan sebagai aktivitas usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka 2 (dua) tahun. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan keperluan usaha dalam jangka waktu yang diperjanjikan. perusahaan pembiayaan dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) paling rendah berdasarkan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) yang dimiliki perusahaan pembiayaan terkait. Nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) suatu perusahaan pembiayaan dalam surat edaran OJK ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) dan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih tinggi dari 5% (lima persen). Nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih rendah

atau sama dengan 5% (lima persen) dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) paling rendah 15% (lima belas persen) bagi kendaraan roda dua atau tiga serta kendaraan roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi, dan paling rendah 20% (dua puluh persen) bagi kendaraan roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna. Perusahaan pembiayaan yang nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih tinggi dari 5% (lima persen) dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk roda dua atau tiga serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi, sedangkan bagi kendaraan roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Penerapan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor dihitung dari laporan bulanan yang dimaksudkan berupa dihitung dari laporan I (satu) semester yang terdiri dari 6 (enam) bulan.

Akibat Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Akibat yang ditimbulkan karena berlakunya Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan, perusahaan pembiayaan dianggap menjadi tameng untuk memajukan pendapatan perekonomian negara karena dilihat dari kebutuhan konsumen kendaraan perusahaan pembiayaan yang tinggi. Melihat dari tingkat pendapatan memang berakibat meningkatnya pendapatan perusahaan pembiayaan, dengan kredit yang lebih ringan memudahkan konsumen untuk memperoleh kendaraan bermotor. Daya kredit masyarakat meningkat

dengan penyusutan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor. Tahun 2015 ternyata mengalami peningkatan pembiayaan konsumen sebesar sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga NPF (*Non Performing Financing*) ditahun 2015 berada diangka 1,51% (satu koma lima puluh satu persen).

2. Pengaturan tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.05/2016.

Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/, perusahaan pembiayaan dalam surat edaran ini adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi, dan roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna. Perusahaan pembiayaan yang tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan memiliki nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) yang terbagi dalam 5 (lima) kategori: lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) paling rendah 5% (lima persen) bagi semua kendaraan bermotor. lebih tinggi 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) sebesar 10% keseluruhan kendaraan bermotor. lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah dari 5% (lima persen) dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) sebesar 15% keseluruhan kendaraan. Kendaraan bermotor roda dua atau lebih, serta roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dapat

memberlakukan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 15% (lima belas persen), dan bagi kendaraan roda empat atau lebih bagi pembiayaan multiguna dapat menerapkan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 20% (dua puluh persen) jika tingkat kesehatan keuangan dalam kondisi minimum sehat dan memiliki nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen). Ketentuan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor dalam Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 perusahaan pembiayaan yang tingkat kesehatan keuangan dalam kondisi tidak lancar karna nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) diatas 5% maka wajib menerapkan besaran uang muka (*down payment*) paling rendah bagi kendaraan roda dua atau lebih serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi sebesar 20% (dua puluh persen), dan bagi kendaraan roda empat atau lebih pembiayaan multiguna dapat menerapkan paling rendah besaran uang muka (*down payment*) sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besaran uang muka (*down payment*) paling rendah diberlakukan dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Akibat Dan Perbedaan Dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan. Akibat bagi perusahaan pembiayaan dengan adanya Surat Edaran OJK Nomor

47/SEOJK.05/2016 maka Akibat yang ditimbulkan dengan adanya Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016, perusahaan pembiayaan harus memperhatikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan dan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) untuk memperoleh ketentuan besaran uang muka (*down payment*) paling rendah yang dapat diterapkan oleh setiap perusahaan pembiayaan nantinya. Menurut narasumber Bapak Andi Tito, hitungan yang diolah OJK untuk menetapkan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) perusahaan pembiayaan berasal dari nilai rill yang dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan untuk konsumen dan berlaku bagi kendaraan baru serta bekas. Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor lebih digunakan untuk kepentingan kreditur yaitu perusahaan pembiayaan jangan sampai aset perusahaan pembiayaan jelek, karena aspek kesehatan keuangan dilihat dari aset yang dimiliki perusahaan pembiayaan.⁹ Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 akan berakibat bagi perusahaan pembiayaan dapat tetap meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan karena terpantau secara berkala dari setiap laporan bulan persemester perusahaan pembiayaan. OJK akan melakukan evaluasi setiap persemester dengan tujuan agar tingkat kesehatan keuangan yang sudah bagus diberi keringan bisa menjadi lebih baik lagi. Perbedaan Dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi

Perusahaan Pembiayaan Dan Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Perbedaan antara Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 menentukan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor dengan melihat nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*). Surat edaran OJK yang lama menentukan besaran uang muka (*down payment*) hanya terbagi 2 (dua) kategori, yaitu perusahaan pembiayaan memiliki nilai Rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen), dan perusahaan pembiayaan yang memiliki nilai Rasio NPF (*Non Performing Financing*) lebih tinggi dari 5% (lima persen). Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 sebagai peraturan OJK yang baru dikeluarkan memiliki penetapan besaran uang muka (*down payment*) lebih terstruktur dan terbagi-bagi sesuai kemampuan perusahaan pembiayaan. Besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan melihat dari sisi tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan yang masuk kondisi minimum sehat, dan melihat nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Rasio NPF (*Non Performing Financing*) dalam Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 dibagi kedalam 5 (lima) tingkatan.

⁹Hasil wawancara dengan Bagian Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB Bapak Andi Tito pada hari Jum'at 18 November 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan berupa meningkatnya pembiayaan konsumen, dan terjadi peningkatan pembiayaan konsumen sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dalam selang 1 (satu) tahun.
2. Akibat yang akan ditimbulkan bagi konsumen akan mendorong kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan diharapkan dengan adanya besaran uang muka (*down payment*) yang rendah atau lebih kecil akan memberikan serta mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) tetap dalam keadaan stabil dan lebih baik. Akibat positif jika perusahaan pembiayaan memiliki NPF (*Non Performing Financing*) rendah dan besaran uang muka (*down payment*) kecil akan lebih baik bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

REFERENSI

Buku

Adrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.

Dahlan Siamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Siti Ismijati Jenie, 1996, Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal / Penelitian

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013, Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan Umkm, Kementerian Perdagangan, Jakarta, hlm. 5., <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/analisis-peran-lembaga-1425035886.pdf>.

Wahyu Wibisono, 2013, Analisis Pengaruh Kebijakan Minimal Uang Muka Kredit (*Down Payment*) Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Di Kabupaten Jombang, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4061/57/article.pdf>.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bagian Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB Bapak Andi Tito pada hari Jum'at 18 November 2016

Internet

Otoritas Jasa Keuangan, 2014, Lembaga Pembiayaan, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses Rabu 14 Desember 2016, pukul 22.30 WIB.